



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang diimplementasikan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011, maka perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan penegasan penandatanganan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), serta penegasan dalam pengurusan dan pengambilan SP2D-LS oleh Pihak Ketiga yang bukan pimpinan perusahaan rekanan pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Proses Pencairan Dana, setelah angka 13) ditambah 3 angka baru, yakni angka 14), angka 15), dan angka 16), yang berbunyi sebagai berikut:**
 - 14) "Pengajuan SPP-LS termyn akhir dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPHP.
 - 15) Untuk Pengambilan SP2D-LS Barang/Jasa oleh pihak ketiga diatur sebagai berikut :
 - a. Pengambilan SP2D-LS Barang/Jasa oleh pihak ketiga dilakukan langsung oleh Pimpinan Perusahaan;
 - b. Apabila Pimpinan perusahaan berhalangan, maka harus menyebutkan alasan yang bersangkutan berhalangan dalam surat pengantar pengambilan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan;
 - c. Apabila Pimpinan perusahaan berhalangan, maka dapat menunjuk pihak lain untuk pengambilan SP2D-LS, penunjukan ini dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus yang diberi materai secukupnya;
 - d. Format Surat Pengantar dan Surat Kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 16) Khusus untuk pekerjaan Konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan, sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang, serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran."
2. **Ketentuan Hal-hal Lain yang dianggap perlu, pada ketentuan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**
 - b. " Dalam penyusunan Laporan Keuangan, angka yang disajikan merupakan angka yang telah direkonsiliasi."

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 JULI 2011**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai.
pada tanggal 25 JULI 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. RISNADY BAHRUDDIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 26.**



**Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 26 Tahun 2011
Tanggal 14 Juli 2011**

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PENGANTAR
PENGAMBILAN SP2D-LS BARANG/JASA**

Nomor :
Tanggal :

Kepada Yth.
Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Di
Amuntai

Dengan memperhatikan Peraturan Kepala Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, bersama ini dapat saya informasikan bahwa saya :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Tidak dapat mengambil langsung SP2D-LS untuk pembayaran pekerjaan (.....Uraian Pekerjaan.....), pada (....Lokasi Pekerjaan....), dikarenakan (....Alasan....)

Untuk itu saya menunjuk :

Nama :
Alamat :

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa sebagai pihak yang berhak mengambil SP2D-LS tersebut.

Demikian surat pengantar ini disampaikan agar menjadi maklum.

**Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Nama Perusahaan
Pimpinan**

(Nama)
KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA
 Nomor

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Bertindak untuk dan atas nama :
 Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
 Alamat :
 No KTP :

Untuk melakukan pengurusan dan mengambil SP2D-LS untuk pembayaran pekerjaan (...Uraian Pekerjaan...) pada (....Lokasi Pekerjaan.....) sebagaimana yang tercantum dalam DPA-SKPDTahun Anggaran

Demikian Surat Kuasa ini dibuat sebagai bahan pertimbangan.

Yang Menerima Kuasa

Tempat, tanggal bulan tahun
 Yang Memberi Kuasa,

Materai

(Nama)

Pimpinan
 (Nama)

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660110 198602 1003

Peraturan Bupati HSU Nomor 26 Tahun 2011
 ttg Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011
 ttg Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
 Hlm 7 dari 7